



D
pu

lik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pecah Belah, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Kantor Dinas Sosial Kabupaten Fakfak RT. 29, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **LA B AL, S.H.** yang berkantor di jalan Mayjend. Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tertanggal 02 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Kantor Dinas Sosial Kabupaten Fakfak RT. 29, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **LA IRIANI, S.H.** yang berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, memeriksa alat bukti surat, serta mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.FF, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

H. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten VKotamadya Buton, Provinsi Sultra dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak

sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/18/VII/2001 tertanggal 16 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batauga;



2. Balwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Usuku Tomia sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan September tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Fakfak dan kemudian lanjut pergi ke Tanah Merah selama 3 tahun, kemudian pada bulan Januari 2009 Tergugat pindah dari Teluk Bintuni ke Kabupaten Yahokimo untuk membuka kios dan menjual sedangkan Penggugat tetap tinggal di Tanah Merah membuka kios dan menjual;

3. Bahwa sejak pada tanggal 24 April tahun 2010 Tergugat datang ke Fakfak dan Kabupaten Yahokimo menengok Penggugat dan anak-anak di Saengga Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni dan tidak pernah memberikan nafkah secukupnya kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian pada bulan Oktober 2010 Tergugat Tergugat kembali ke Kabupaten Yahokimo;

4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 Tergugat datang lagi dari Yahokimo dan tinggal bersama dengan Penggugat di Fakfak hanya selama 15 hari dan tidak melakukan hubungan suami-istri, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat telah pergi kembali ke orangtuanya di Buton dan telah membawa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : Piping Septian Anugrah, laki-laki, umur 9 tahun dan Deswika Az Zahra perempuan, umur 4 tahun sedangkan Penggugat tetap tinggal di Fakfak dengan seorang anak yang bernama Hardiansyah Wahyu Demiawan, laki-laki umur 12 tahun sampai sekarang;

5- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Hardiansyah Wahyu Demiawan, laki-laki, umur 12 tahun,
- b. Piping Septian Anugrah, laki-laki, umur 9 tahun,
- c. Deswika Az Zahra, perempuan, umur 4 tahun;

6. Bahwa ketentraman 01 311 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :

1. Bahwa Tergugat tidak ada perhatian serius terhadap Penggugat dan 3 orang anak;



f

3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari hasil penjualan dagangannya kepada Penggugat karena hasil penjualannya Tergugat pegang sendiri selama ini;
4. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sekarang ini dan biaya hidup tiga orang anak semakin mahal sehingga Penggugat harus menguras fikiran untuk membantu mencari nafkah menghidupi keluarganya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 13 Juli 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di Fakfak sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi □

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat yang di wakil kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena pihak Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Drs. Mahzumi, M.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan pernyataan Hakim Mediator tertanggal 08 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1, Tergugat tidak membantahnya;
2. Bahwa pada poin 2, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang terkait dengan kedatangan ke Fakfak yang benar adalah jika Tergugat yang pertama datang ke Tanah Merah pada bulan April 2006 untuk membuka usaha dan Tergugat baru menyusul pada bulan September 2006 selanjutnya tidak benar jika Tergugat pindah ke Yakohimo tapi kepindahan saya ke Yakohimo itu atas izin penggugat untuk melebarkan usaha pada tahun 2009;
3. Bahwa pada poin 3, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu mengenai pemberian nafkah kepada pengugat dan ketiga anaknya Tergugat beralasan kalau Penggugat dan anak-anaknya tidak akan kelaparan selama di Tanah Merah karena omzet penjualan di Tanah Merah kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) perbulan dan setiap harinya kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menurut Tergugat sudah cukup untuk membiayai anak dan isteri dan anak-anaknya;
4. Bahwa Poin 4, Tergugat tidak membantah hanya menambahkan tentang kronologis peristiwa dalam kurun waktu tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat;
5. Bahwa pada poin 5, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;
6. Bahwa Poin 6, Tergugat membantahnya sebab menurut Tergugat kalau tahun 2009 Penggugat ☐ ih melahirkan anak yang ketiga yang menjadi indikator jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 7. Bahwa pada poin 6 huruf (a), Tergugat membantahnya dengan dalil jika Tergugat masih menjalankan tanggung jawab sebagai suami sebagaimana diperintahkan oleh agama Islam; Bahwa pada poin 6 huruf (b), Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa apa yang Tergugat lakukan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam gugatannya adalah upaya memberikan pendidikan kepada Penggugat;

9. Bahwa pada poin 6 huruf (c) dan (d), Tergugat membantahnya bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat ketiga orang anaknya dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada poin 6 huruf (f), Tergugat membantahnya yang benar menurut Tergugat adalah jika Penggugat tidak ikhlas dan tidak sudi melayani Tergugat layaknya sebagai suami;

n. Bahwa pada poin 7, Tergugat masih berharap jika rumah tangga masih bisa untuk diperbaiki dan dipertahankan demi ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat yang diwakili kuasanya mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2013 dan Tergugat yang diwakili kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 12 Nopember 2013 yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim secara keseluruhan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/18/VII/2001, tertanggal 16 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfek, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama:

1) **Hj. WA IYE Binti LA DAMU** umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang di Pasar Tumburuni, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 12, Kelurahan Wagom, Kecamatan Fakfek, Kabupaten Fakfek. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut □

-Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



-Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Baubau, tetapi saksi tidak hadir hanya ayah Penggugat saja yang hadir waktu pernikahan tersebut karena waktu itu saksi ada di Fakfak;

P-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tongano Baubau, kemudian pindah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tongano, kemudian Tergugat duluan ke Fakfak yaitu ke Tanah Merah untuk buka usaha bermodalkan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- baru kemudian Penggugat ke Fakfak lalu menyusul Tergugat ke Tanah Merah di Bintuni, selanjutnya Tergugat di Yahokimo untuk berdagang, sedangkan Penggugat tinggal di Fakfak berdagang sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Tergugat melarikan 2 (dua) orang anak yang bernama Piping Septian Anugrah, laki-laki, umur 9 tahun dan Deswika Az Zahra, perempuan, umur 4 tahun sedangkan anak pertama Hardiansyah Wahyu Demiawan, laki-laki, umur 12 tahun disekolahkan oleh Penggugat di Jawa;

-Bahwa keadaan ramah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak sehat lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut waktu tinggal bersama di Tomia, di mana Tergugat memukul Penggugat di pipi Penggugat dan ada bekas tangan pukulan Tergugat, sedang di Fakfak, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya saksi melihat mereka berdua bertengkar mulut;

- Bahwa Tergugat jarang pulang ke Fakfak karena sibuk berjualan di Yahokimo;

-Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013, Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di Sekban, dan tempat tinggal Tergugat saksi tidak ketahui;

-Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2001 pada saat syukuran haji, Tergugat menampar Penggugat karena Penggugat dipanggil oleh Tergugat tidak datang, sehingga ada bekas tamparan di pipi Penggugat;

-Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, sehingga ketika Tergugat akan memukul Penggugat, saksi melerai kedua belah pihak, malah saksi diancam akan dipukul oleh Tergugat;

• Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul, mencambak rambut dan mencekik leher Penggugat;

■ Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan hasil jualan di Yahokimo kepada Penggugat sepeserpun;

-Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2) H. LAMBARU **Bin H. LA MUHAMMAD BITU**, umur 71 tahun, agama Islam, pekeijaan jualan di Pasar Tumburani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 12



Kelurahan Wagon, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

esia

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Baubau sekitar bulan Juli 2001, saksi hadir pada pernikahan tersebut hanya ibu Penggugat yang tidak hadir karena waktu itu ibu Penggugat berada di Fakfak;

_ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Baubau, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tongano Barat, kemudian sekitar bulan September 2006 Penggugat menyusul Tergugat ke Fakfak, lalu ke Tanah Merah di Bintuni, kemudian Penggugat pulang ke Fakfak sedangkan Tergugat bersama saksi ke Yahokimo untuk berdagang; -Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak Penggugat hamil anak pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

- Bahwa ketika Penggugat hamil anak pertama, Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat hingga Penggugat ingin cepat pergi dari rumah, di mana Tergugat mengikat kaki dan tangan Penggugat di kursi lalu disulut dengan api rokok;

- Bahwa pada waktu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Yahokimo tahun 2011, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, yang mana Tergugat menampar bagian tubuh Penggugat, sehingga dipanggil Polisi untuk meleraikan kedua belah pihak, pertengkaran ini terjadi karena Tergugat cemburu dan mengatakan Penggugat adalah lonte, sedangkan di Fakfak, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil usaha Tergugat yang berada di tempat lain selain di Fakfak, di Tanah Merah dan Yahokimo tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sepersipun;

- Bahwa Penggugat membuka usaha jualan pecah belah di Tumburuni dari modal sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat;

-Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal saksi tidak pema



melihat Penggugat bersama-sama dengan laki-laki lain, ini dikarenakan Tergugat cemburu

terhadap Penggugat;

isia

-Bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

-Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1) **Hj. KALSUM bmti H. KAIMUDIN**, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Jualan di Pasar Tumburuni, bertempat tinggal di jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat hanya satu kampung di Baubau, kenal Penggugat dan Tergugat sqak sama-sama bejualan di pasar Tumburuni;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah, ketika Penggugat dan Tergugat datang dan bejualan di Pasar Tumburuni pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat dan dibawa ke Baubau sampai sekarang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pertama kali saksi kenal biasa-biasa saja, namun sekitar 4 (bulan) yang lalu tidak harmonis lagi, saksi mendengar gosip bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Arman dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dibonceng oleh Arman dan saksi sempat panggil nama Penggugat, Penggugat langsung turun dari motor laki-laki tersebut lalu mereka cari jalan masing-masing, sejak itu saksi sampaikan kepada Tergugat agar hati-hati menjaga Penggugat karena ada berita kalau Penggugat ada laki-laki lain dan sejak itu Penggugat tidak pernah tegur saksi sampai sekarang;

Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar tidak sering bepergian terlalu lama, agar istrinya (Penggugat) tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dengan laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;Bahwa saksi juga mendengar pengakuan dari anak kedua Penggugat dan Tergugat tentang bahwa Penggugat berdua-duaan dengan Arman di kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi tentang kasus perzinahan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat karena dan usaha bersama berjualan di Pasar Tumburuni, Fakfak adalah modal bersama Penggugat dan Tergugat, dan usaha mereka banyak cabangnya ada di Timika, Tanah Merah, Tomia yang saksi lihat bahwa perkembangan usaha mereka berdua bagus, namun saksi tidak tahu hasil pendapatan mereka berdua;

2) **PIPING SEPTIAN ANUGRAH BIN H. ABRAHAM YATSUL**, umur 9 tahun, sekolah SD, bertempat tinggal di di Jalan Jendral Sudirman Kompleks Kantor Sosial Fakfak RT. 29, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kedua dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama bertengkar, dan Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat di rumah, saling caci maki dengan kata-kata kasar;
 - Bahwa laki-laki yang bernama Arman sering datang ke rumah Penggugat pada siang hari dan Penggugat sering dijemput oleh Arman dan mengantarkan Penggugat pulang pergi ke pasar;
 - Bahwa pada pagi hari pernah melihat Penggugat dan Arman berdua-duaan dalam kamar Penggugat dan Tergugat dalam keadaan pintu tertutup;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Tergugat yang diwakili kuasanya adalah anak dibawah umur, maka Majelis Hakim hanya meminta keterangan saja untuk melengkapi bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yang diwakili oleh kuasanya di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran ini tidak mungkin lagi keduanya hidup bersama sebagai suami istri, dan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada mengajukan sesuatu apapun dan 9memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat yang diWakili kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan setelah persidangan dari awal bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya pihak ketiga, pihak Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tiujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat yang diwakili kuasanya hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan melalui upaya mediasi, akan tetepi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang berdasarkan hukum karenanya dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan keterangan dua orang saksi keluarga tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, sedangkan saksi kedua yang mana adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih berumur 9 tahun, maka saksi tersebut dianggap tidak cakap hukum serta oleh Majelis Hakim dianggap sebagai penjelasan belaka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, maka karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak cukup saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdatajo. Pasal 306 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, serta keterangansaksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik-duplik dari Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 84/18/Vn/2001 tertanggal 16 Juli 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak □ -Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengelola usaha jualan tidak satu tempat sehingga antara Penggugat dan anak-anak jarang terjadi interaksi dengan Tergugat karena terpisahkan oleh tempat yang berjauhan, akibatnya hubungan suami istri yang seharusnya hidup dalam satu rumah bersama anak-anak menjadi terabaikan (terjadi kurang perhatian);
- Bahwa Tergugat dalam hal keuntungan hasil usaha jualan yang dikelolanya kurang terbuka terhadap Penggugat, dalam hal ini Tergugat menganggap bahwa usaha jualan yang dilakukan Penggugat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dimana Tergugat beranggapan tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal fakta yang sebenarnya Penggugat untuk memajukan usaha jualannya meminjam modal dari pihak lain;
 - Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Juli 2013 disebabkan Penggugat diduga menjalin hubungan cinta dengan pria lain, dan sudah pisah rumah selama empat bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari iakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan fakta yang diperoleh <Jatrain persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami tidak memperhatikan dan memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga secara layak, bahkan kerap kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran, dan Penggugat juga diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama Arman sesuai dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk bercerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin

lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang dilihat bukan siapa yang benar dan siapa yang salah tapi dilihat kepada apakah perkawinan tersebut masih bisa untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing-masing sudah sangat susah dan sulit untuk dibina kembali dan dipertahankan disebabkan karena Penggugat dalam hal ini sudah tidak mau kembali bersama dengan Tergugat, dan Majelis Hakim juga melihat bahwa rumah tangga tersebut sudah hancur dan kacau yang kalau tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah pekerjaan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak bahkan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, sebagaimana yang dimaknakan dalam Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi:

I (. j -> Juc- .1 a o

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka *apa* yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwiyudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocan dan penderitaan

bathin yang berkepanjangan;

Menimbanh, Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah Wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

Maksudnya: *“Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

Aulc-

jll Ajc j

Maksudnya □ *“Di waktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi tentang pencatatan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikali yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan agar didaRarkan perceraian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009;

1
3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 • Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**H. ABRAHAM YATSUL Bin H.**
- 7 **AHMAD YAMIN**) terhadap Penggugat (**HJ. HARMAWATI Bmti H. LAMBARU**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai PencaUt Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Faklkh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami ABDUL HAMID, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMRULLOH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh MARWAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

METERAI
TANPA
12/13
6FB06A6F-33496546
6000
DUL HAMID, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

SUMAR'UM, S.HI

KAMIL AMRULLOH, S.HI

W

MARWAH, S.H

-Biaya Panggilan

-Redaksi

Perincian biaya: -Pendaftaran -Biaya

Proses

—Materai
Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 225.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,

Jumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)